

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang di era globalisasi ini yang sangat mengandalkan pendapatan dari pajak. Pajak merupakan sumber APBN bagi Indonesia. Pendapatan yang diterima dari pajak digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 tersebut merupakan yang terendah jika mengacu kepada data Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1990 silam (Katadata, 2016). Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam laman resmi, hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2.472.632 tetapi jumlah WP yang menyampaikan SPT WP Badan tahun 2015 sebesar 676.405. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09% (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan penerimaan perpajakan Indonesia masih rendah, Indonesia harus melakukan tinjauan kembali terhadap sistem pajak penghasilan korporasi secara umum dan tax holiday untuk pajak penghasilan korporasi serta proyek investasi secara khusus (Kompas, 2016).

Salah satu upaya DJP untuk mengawasi kepatuhan pajak adalah melalui *Benchmarking*. Rasio *benchmarking* dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. *Benchmarking* dengan menggunakan rasio Pajak Penghasilan terhadap peredaran usaha (*Corporate Tax Turn Over Ratio/ CTTOR*) menunjukkan besarnya PPh relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemerintah secara terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Kebutuhan akan tambahan modal sangat penting bagi perusahaan. Modal digunakan untuk memajukan usahanya, dengan modal yang besar perusahaan akan bisa berkembang ke ruang lingkup yang lebih besar lagi. Modal digunakan untuk membeli asset serta mengembangkan usaha. Ada beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Secara garis besar, sumber dana dapat dibagi atas tiga golongan yaitu sumber intern, sumber ekstern dan modal sendiri (Umar, 2003). Kesalahan dalam menentukan struktur modal akan mempunyai dampak yang luas terutama apabila perusahaan terlalu besar dalam menggunakan hutang, maka beban tetap yang harus ditanggung perusahaan semakin besar pula. Hal itu juga berarti akan meningkatkan risiko finansial, yaitu risiko saat perusahaan tidak dapat membayar beban bunga atau angsuran-angsuran hutangnya (Kesuma, 2009). Setiap perusahaan yang memperhatikan dan mengoptimalkan struktur modalnya, serta mempergunakan modal tersebut dalam membiayai operasionalnya dengan tepat, akan membawa pengaruh yang menguntungkan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi

Negara, karena perusahaan dapat memperoleh laba yang besar sehingga penerimaan Negara dari sektor perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Badan juga turut meningkat.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* untuk menentukan jumlah besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan *self assessment system*, karena perusahaan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri seluruh kewajiban perpajakannya (Rahman, 2010). *Self assessment system* memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan laba. Perencanaan pajak adalah analisis sistematis dari berbagai pemilihan pajak yang berbeda, yang bertujuan meminimalkan kewajiban dalam tahun berjalan untuk periode yang akan datang (Suandy, 2011). Perencanaan pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan perusahaan menggunakan hutang sebagai modalnya, perusahaan telah melakukan perencanaan pajak karena bunga dari hutang tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Menurut Syahyunan (2013:221), teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat pajak, karena biaya bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Menurut Brigham dan Houston (2001:33), masalah yang berkait kebangkrutan semakin cenderung muncul apabila suatu perusahaan menyertakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya.

Besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan pun berpengaruh terhadap besarnya PPh. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar laba, yang akan berdampak pada semakin besarnya pajak yang harus dibayarkan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2011). Profitabilitas dicerminkan dalam rasio *Return on Assets* (ROA). ROA diperoleh dari laba bersih dibagi total asset. Profitabilitas berpengaruh terhadap laba yang pada akhirnya akan berdampak pada pajak. Profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi, tetapi hutang perusahaan pun semakin banyak, dapat mengakibatkan pajak dapat menjadi semakin kecil (Dreyer, 2010).

Banyak peneliti telah melakukan penelitian dari segi analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Mara Faccio and Jin Xu (2015) dalam judul *Taxes and Capital Structure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan perusahaan dan pribadi menjadi faktor penentu yang signifikan struktur modal. Penelitian Patar Simamora dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi (2015) juga menyebutkan bahwa DER secara berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian tentang Hubungan Struktur Modal dan Profitabilitas yang dilakukan oleh Mohammad Fauzi S dan Jaafer Maroof A (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara hutang dan profitabilitas.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap beban pajak penghasilan badan. Yang membedakan penelitian ini dari

penelitian sebelumnya adalah perusahaan yang digunakan adalah perusahaan industri barang konsumsi. Peneliti mengambil perusahaan industri barang konsumsi karena salah satu industri yang menjadi favorit para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Berdasarkan www.kemenperin.go.id, Sektor Industri Barang Konsumsi merupakan penopang dalam Perusahaan Manufaktur. Alasannya adalah Industri Barang Konsumsi memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Sektor Industri Aneka Industri dan Sektor Industri Dasar dan Kimia. Sektor konsumen merupakan kontributor terbesar secara sektoral. Saham-saham dari emiten ini akan menjadi pilihan karena masih menawarkan potensi kenaikan. Mereka adalah produsen kebutuhan mendasar konsumen seperti makanan, minuman, obat, daging, dan produk *toiletries*. Industri Barang Konsumsi merupakan perusahaan yang berpengaruh bagi perekonomian Indonesia karena makanan merupakan kebutuhan pokok dan memegang peranan penting, hal ini membuat laba yang diperoleh tidak sedikit sehingga pajak yang dibayarkan tidak sedikit pula.

Dari uraian tersebut peneliti mengambil judul “PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Survei pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2013 – 2015)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Corporate Tax to Turnover Ratio* (CTTOR)?
2. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Corporate Tax to Turnover Ratio* (CTTOR)?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Return On Asset* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Corporate Tax to Turnover Ratio* (CTTOR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Corporate Tax to Turnover Ratio* (CTTOR).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Corporate Tax to Turnover Ratio* (CTTOR).
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Return On Asset* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Corporate Tax to Turnover Ratio* (CTTOR).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan yang akan mendorong iklim investasi di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan keputusan keuangan sehingga dapat mengembangkan usaha dan manajemen laba.

3. Bagi para akademisi

Membantu para akademik untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai struktur modal perusahaan, profitabilitas dan pajak perusahaan atau badan.

